
Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan

Wilda Rahayu^{1*}, Desi Kurniawati²

¹Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Pamulang

Email: ¹rahayuwilda70@yahoo.co.id, ² kurniawatidesi63@gmail.com

Article History: Received on 2020-11-12, Revised on 2020-12-1, Published on 2020-12-19

ABSTRACT

This study aims to determine the level of growth in local taxes on local income. Data collection is done by the method of documentation, field studies and interviews. The analytical method used in this study is a quantitative descriptive analysis method by calculating the level of local tax growth and the contribution of regional tax growth to local own-source revenue (PAD). Based on the results of the calculation of growth rates, the average growth of each type of local tax in 2016 showed an average of 8.14% with less successful criteria, in 2017 showed an average of 12.78% with less successful criteria. Can be obtained that growth has increased every year even though each year only reaches an average with less successful criteria. Then the contribution of local taxes on local revenue shows an average of 83.00% with the criteria of success.

Keywords: *Regional Taxes and Local Revenue.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi lapangan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung tingkat pertumbuhan pajak daerah dan kontribusi pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan pada setiap jenis pajak daerah pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata 8.14% dengan kriteria kurang berhasil, pada tahun 2017 menunjukkan rata-rata 12.78% dengan kriteria kurang berhasil. Dapat diperoleh bahwa pertumbuhan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya walaupun pada setiap tahun hanya mencapai rata-rata dengan kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah menunjukkan rata-rata 83.00% dengan kriteria berhasil.

Kata kunci : *Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.*

Cara mengutip:

Rahayu, W., Kurniawati, D. (2020). Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 1 (1), 95-107

PENDAHULUAN

Peraturan daerah kota Tangerang selatan Nomor 3 (2017:15), Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, Dalam Undang-Undang tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan daerah kota tangeang selatan Nomor 7 (2010:6)menjelaskan, “Pendapatan Asli Daerah salah satunya merupakan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten yang diberi hak otonomi atas daerahnya masing- masing agar dapat mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan warganya diharapkan mampu untuk bekerjasama dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi agar menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan oleh daerah di kota Tangerang Selatan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian ini juga melakukan peninjauan ulang pajak daerah mana saja yang terdapat di Kota Tangerang Selatan yang dalam pemungutannya mengalami penurunan atau kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan referensi untuk melakukan koreksi. Dari penelitian ini juga pemerintah daerah setempat bisa langsung mengkondisikan daerahnya agar tertib dalam pembayaran pajak.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional tersebut, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi, dengan dilatarbelakangi hal tersebut dari pemikiran diatas penulis bermaksud membahas penelitian dengan dilakukannya Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas serta pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dan seberapa besar pemungutan Pajak Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah kota Sangerang Selatan. Penelitian ini mengenai **“Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan”**.

Dari latar belakang yang terdapat diatas penulis dapat menemukan beberapa penelitian untuk diidentifikasi, yaitu pertumbuhan setiap jenis pajak daerah yang tidak selalu mengalami peningkatan dan pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung positif terjadi di tahun 2015 sampai 2017.

Untuk menyederhanakan dan memudahkan penelitian ini agar tidak terlalu menyimpang

dari tema, maka penulis fokus pada tingkat pertumbuhan setiap jenis pajak daerah periode 2015 sampai 2017 di kota Tangerang selatan pada kantor badan pendapatan daerah kota Tangerang selatan.

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah maka diperoleh rumusan sebagai berikut: 1. Bagaimana pertumbuhan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan? 2. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan ? 3. Bagaimana Pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan ?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah di kota Tangerang selatan yang terdapat pada kantor badan pendapatan daerah kota Tangerang selatan. 2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah kota Tangerang selatan pada kantor badan pendapatan daerah kota Tangerang selatan. 3. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Tangerang selatan

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan pajak yaitu peningkatan atau penurunan pajak dari periode sebelumnya ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan pajak daerah dari tahun 2015 sampai 2017 di Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya kenaikan pajak dari tahun ke tahun, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya penurunan realisasi pajak tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

Pajak adalah iuran rakyat yang wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung karena langsung digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Fungsi Pajak terbagi menjadi 2: 1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur).

Sistem Pemungutan Pajak: 1. *Offocial Assesment system*, 2. *Self Assessment System* 3. *With Holding System*

Jenis-Jenis Pajak : 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya

Pajak Penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak daerah merupakan iuran wajib daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah karena untuk melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah mengatur mengenai diantaranya : 1. Nama, objek, dan subjek pajak. 2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak. 3. Wilayah pemungutan. 4. Masa pajak. 5. Penetapan pajak. 6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak. 7. Kadaluwarsa penagihan pajak. 8. Sanksi administrasi. 9. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Macam-macam Pajak Daerah: 1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak Parkir. 7. Pajak Air Tanah. 8. Pajak Sarang Burung Walet.

Tarif pajak adalah: 1. Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%, 2. Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%, 3. Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. Tontonan Film sebesar 15%. b. Pagelaran, terdapat dua macam yaitu, untuk pagelaran kesenian yang berupa kesenian tradisional, musik, tari modern sebesar 10%, untuk pagelaran busana sebesar 15%. c. Kontes

kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15%, d. Pameran sebesar 15%, d. Permainan Bilyar, pacuan kuda, kendaraan bermotor tarifnya sebesar 20%.

Dasar Pengenaan Pajak hotel di kenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 1. Pajak restoran di kenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 2. Pajak hiburan di kenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 3. Pajak reklame di kenakan atas nilai sewa reklame. 4. Pajak penerangan jalan di kenakan atas nilai jual tenaga listrik. 5. Pajak Parkir di kenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 6. Pajak air tanah di kenakan atas nilai perolehan air tanah. 7. Pajak sarang burung walet di kenakan atas nilai jual sarang burung walet. 8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kenakan atas nilai jual objek pajak. 9. BPHTB di kenakan atas nilai perolehan obyek pajak.

Pengertian Pendapatan sangat terlihat perbedaan antara pendapatan dan penghasilan, dimana penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan, sedangkan pendapatan merupakan arus kas bruto yang berasal dari aktivitas usaha yang berarti belum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan pendapatan tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

METODE PENELITIAN

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2013:389), “mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah di kota tangerang selatan berjumlah 7 kecamatan dan 54 kelurahan.

Pengertian Sampel menurut Sugiyono (2013:389), “sampel adalah sebagian dari populasi itu”. Sampel pada penelitian ini adalah pemerintah daerah di kota tangerang selatan pada tahun 2015-2017.

Metode Pengumpulan Data: 1. Metode dokumentasi, 2. Metode wawancara. Metode Analisis Data Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung pertumbuhan. Metode Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah kota tangerang selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah tahun tertentu dan tahun sebelumnya untuk dapat mengetahui pertumbuhan pajak daerah di kota tangerang selatan yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah.

Tabel 4.1
Target Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 sampai 2017

Jenis Pajak Daerah	Target		
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Hotel	16.000.000.000	18.500.000.000	22.000.000.000
Restoran	141.300.000.000	172.000.000.000	212.069.000.000
Hiburan	34.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000

Reklame	17.000.000.000	21.000.000.000	18.850.000.000
Penerangan Jalan	85.000.000.000	93.000.000.000	112.500.000.000
Parkir	19.000.000.000	20.000.000.000	24.500.000.000
Air Bawah Tanah	2.800.000.000	3.080.000.000	2.831.000.000
BPHTB	401.500.000.000	405.000.000.000	410.000.000.000
PBB	225.000.000.000	261.000.000.000	310.000.000.000
Jumlah	941.600.000.000	1.031.580.000.000	1.150.750.000.000

Sumber: Kantor Bapeda

Tabel 4.2
Realisasi Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 sampai 2017

Jenis Pajak Daerah	Realisasi		
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Hotel	17.204.384.595	19.727.591.457	24.219.301.509
Restoran	153.989.342.595	182.370.752.356	218.623.841.269
Hiburan	35.442.659.876	40.902.062.801	40.278.584.343
Reklame	22.775.614.215	22.610.923.376	22.401.442.115
Penerangan Jalan	91.056.196.448	95.786.704.028	110.780.361.755
Parkir	19.652.069.825	21.155.802.296	24.146.776.963
Air Bawah Tanah	2.919.060.331	2.806.258.744	2.985.672.884
BPHTB	448.760.280.342	441.116.295.313	579.041.722.141
PBB	242.326.724.560	286.560.562.392	307.568.564.627
Jumlah	1.034.126.332.574	1.113.036.952.763	1.330.046.267.606

Sumber: Kantor Bapenda

Menghitung pertumbuhan realisasi pajak daerah tahun 2015 sampai 2017, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- G_x = Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah
- X_t = Realisasi masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun tertentu
- X(t-1) = Realisasi penerimaan masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun sebelumnya

1. Contoh Pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah tahun 2016

- a. Pertumbuhan pajak hotel
- $$\text{Pertumbuhan} = \frac{19.727.591.457 - 17.204.384.595}{17.204.384.595} \times 100\%$$
- $$= \frac{2.523.206.862}{17.204.384.595} \times 100\%$$
- $$= \frac{2.523.206.862}{7.204.384.595} \times 100\%$$
- $$= 14.66 \%$$
- b. Pertumbuhan pajak restoran
- $$\text{Pertumbuhan} = \frac{182.370.752.356 - 153.989.342.382}{153.989.342.382} \times 100\%$$
- $$= \frac{28.381.409.974}{153.989.342.382} \times 100\%$$
- $$= 18.43 \%$$
- c. Pertumbuhan pajak hiburan
- $$\text{Pertumbuhan} = \frac{40.902.062.801 - 35.442.659.876}{35.442.659.876} \times 100\%$$
- $$= \frac{5.459.402.925}{35.442.659.876} \times 100\%$$
- $$= 15.40\%$$
- d. Pertumbuhan pajak reklame
- $$\text{Pertumbuhan} = \frac{22.610.923.376 - 22.775.614.215}{22.775.614.215} \times 100\%$$
- $$= \frac{-164.690.839}{22.775.614.215} \times 100\%$$
- $$= -0.72 \%$$
- e. Pertumbuhan pajak Penerangan Jalan
- $$\text{Pertumbuhan} = \frac{95.786.704.028 - 91.056.196.448}{91.056.196.448} \times 100\%$$
- $$= \frac{4.730.507.580}{91.056.196.448} \times 100\%$$
- $$= 5.19 \%$$

Untuk melihat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil

70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007:291)

Tabel 4.4
Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah Tahun 2015 Sampai 2017

Jenis Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)			Kriteria
	2015	2016	2017	
Hotel	-	14.66	22.76	Tidak Berhasil
Restoran	-	18.43	19.87	Tidak Berhasil
Hiburan	-	15.40	-1.52	Tidak Berhasil
Reklame	-	-0.72	-0.92	Tidak Berhasil
Penerangan Jalan	-	5.19	15.65	Tidak Berhasil
Parkir	-	7.65	14.13	Tidak Berhasil
Air Bawah Tanah	-	-3.86	6.39	Tidak Berhasil
BPHTB	-	-1.70	31.26	Kurang Berhasil
PBB	-	18.25	7.33	Tidak Berhasil
Rata-rata	-	8.14	12.78	Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat pertumbuhan tidak ada yang mencapai kriteria sangat berhasil, tetapi dapat diketahui rata-rata pertumbuhan masing-masing pajak daerah selalu mengalami angka positif dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2016 pajak daerah dengan rata-rata mencapai 8.14% dan pada tahun 2017 pajak daerah dengan rata-rata mencapai sebesar 12.78% yang mengalami kenaikan, akan tetapi pertumbuhan dari setiap jenis pajak daerah itu masing-masing ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Kenaikan yang diperoleh di tahun 2017 itu terdapat pada jenis pajak BPHTB yang mencapai 31.26%.

Penurunan yang diperoleh di tahun 2017 itu terdapat pada jenis pajak hiburan yang hanya mencapai -1.52%, selain itu jenis pajak bumi dan bangunan yang hanya mencapai 7.33% juga ikut mengalami penurunan dari satu tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah di kota Tangerang selatan yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah pada tahun 2015 sampai 2017, dapat diketahui dari target dan realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari jenis pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, dapat dilihat pada data yang sudah ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Target Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 sampai 2017

Jenis Pendapatan	Target (Rp)		
	2015	2016	2017

Pajak Daerah	941.600.000.000	1.031.580.000.000	1.150.750.000.000
Retribusi Daerah	98.112.750.000	73.852.750.000	88.362.092.000
Lain-lain PAD yang Sah	80.351.259.792	138.272.650.000	209.197.370.781
Jumlah	1.120.064.009.792	1.243.705.400.000	1.448.309.462.781
Persentase	-	11.03%	16.45%

Sumber: Kantor Bapenda

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perkembangan dari keseluruhan target pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 mencapai 11.03% hingga tahun 2017 yang mampu mencapai 16.45%. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penduduk, kebutuhan juga akan semakin meningkat. Oleh Karena itu diperlukan perluasan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas agar tercipta lingkungan yang nyaman dan layak.

Tabel 4.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 sampai 2017

Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)		
	2015	2016	2017
Pajak Daerah	1.034.126.332.574	1.113.036.952.763	1.330.046.267.606
Retribusi Daerah	103.379.471.622	86.763.986.592	95.143.608.241
Lain-lain PAD Yang sah	90.574.640.209	146.439.216.389	196.796.977.334
Jumlah	1.228.080.444.405	1.346.240.155.744	1.621.986.853.181
Persentase	-	9.62%	20.48%

Sumber: Kantor Bapenda

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan perkembangan pendapatan asli daerah kota tangerang selatan selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dan memperoleh penerimaan realisasi yang melebihi target, penerimaan realisasi tahun 2016 mencapai 9.62% sedangkan di tahun 2017 memperoleh sebesar 20.48%, akan tetapi terdapat perkembangan penerimaan realisasi yang tengah mengalami naik turun yang bisa dilihat dari setiap perolehan jenis pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada retribusi daerah pada tahun 2015 pencapaian sebesar Rp.103.379.471.622, sedangkan di tahun 2016 pencapaiannya hanya memperoleh Rp. 86.763.986.592 sedangkan pada tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan dari satu tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp.95.143.608.241.

Menganalisis pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD di kota tangerang selatan dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 sampai 2017.

Dengan cara menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruh atau peran berdasarkan data yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah di kota tangerang selatan dari tahun 2015 sampai 2017.

1. Menghitung Pertumbuhan besar kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD tahun 2015 sampai tahun 2017, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \frac{RP}{RPAD} \times 100\%$$

Keterangan :

Y Kontribusi Pajak Daerah
 RPD Realisasi Pajak Daerah
 RPAD Realisasi Pendapatan Asli Daerah

- a. Menghitung pertumbuhan besar kontribusi realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{1.034.126.332.574}{1.228.080.444.405} \times 100\%$$

$$= 84.20 \%$$

- b. Menghitung pertumbuhan besar kontribusi realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{1.113.036.952.763}{1.346.240.155.744} \times 100\%$$

$$= 82.68 \%$$

Tabel 4.7
Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
Lebih dari 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Sedang
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
Kurang dari 10%	Sangat Kurang

Sumber:Halim (2004:163)

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2015 sampai 2017

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	1.034.126.332.574	1.228.080.444.405	84.20	Sangat Baik
2016	1.113.036.952.763	1.346.240.155.744	82.67	Sangat Baik
2017	1.330.046.267.606	1.621.986.853.181	82.00	Sangat Baik
Rata-rata			83.00%	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD kota tangerang selatan itu diketahui dari kontribusi yang diperoleh. Selama periode 2015 sampai dengan 2017 tingkat kontribusi tidak selalu mengalami kenaikan melainkan mengalami

penurunan. Pertumbuhan tingkat kontribusi pajak daerah pada tahun 2015 sebesar 84.20%, pada tahun 2016 sebesar 82.67%, pada tahun 2017 sebesar 82.00%. Hal ini disebabkan karena dari setiap jenis pertumbuhan pajak daerah ada yang mengalami penurunan. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan terhadap pendapatan asli daerah.

Menghitung tingkat pertumbuhan pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah yaitu untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah dengan cara mengukur tingkat pertumbuhan pada setiap jenis pajak daerah itu masing-masing, dengan begitu kita dapat mengetahui naik turunnya pertumbuhan pada setiap jenis pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah.

Pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah pada tahun 2016 mengalami penerimaan realisasi yang meningkat diberikan oleh pajak restoran yaitu mencapai 18.43%, diikuti oleh pajak bumi dan bangunan sebesar 18.25%, pajak hiburan sebesar 15.40%, pajak hotel sebesar 14.66%, pajak parkir sebesar 7.65% dan pajak penerangan jalan sebesar 5.19%. Sedangkan yang mengalami penerimaan realisasi yang menurun diberikan oleh pajak air bawah tanah yang mencapai -3.86%, lalu diikuti dengan pajak BPHTB yang mencapai -1.70% dan yang sangat menurun dirasakan oleh pajak reklame yang hanya mencapai -0.72%.

Pada tahun 2017 hampir semua jenis pajak daerah mengalami realisasi penerimaan yang meningkat dibandingkan tahun 2016, kecuali pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan. Penurunan yang dialami pajak hiburan hanya mencapai -1.52%, hal ini karena berkurangnya penyelenggaraan hiburan yang penontonnya berasal dari dalam dan luar wilayah kota tangerang selatan yang disebabkan karena adanya kenaikan tarif yang telah ditetapkan peraturan daerah kota tangerang selatan nomor 3 tahun 2017. selanjutnya penurunan yang dialami pajak bumi dan bangunan yang hanya mencapai 7.33%, hal ini disebabkan karena berkurangnya kinerja petugas pajak daerah melakukan pemungutan PBB, oleh karena itu banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2017.

Peningkatan pertumbuhan yang signifikan dialami pada pertumbuhan pajak BPHTB yang meningkat hingga mencapai 31.26% dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya pembebasan lahan tanah (lapangan sunburst) yang berlokasi di jalan raya serpong untuk pembangunan trans studio, oleh karena itu pembayaran pajak yang masuk mampu melebihi target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya peningkatan pertumbuhan diperoleh pajak parkir yang meningkat hingga mencapai 14.13%, hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah lahan parkir dibandingkan tahun 2016, otomatis pembayaran pajak juga meningkat karena bertambahnya wajib pajak pemilik tempat parkir tersebut. Peningkatan pertumbuhan yang selanjutnya juga dialami pada jenis pajak penerangan jalan sebesar 15.65%, hal ini disebabkan meningkatnya tarif yang telah ditetapkan peraturan daerah kota tangerang selatan nomor 3 tahun 2017 dan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN juga meningkat, otomatis pemasukan pajak ke pemerintah daerah mengalami kenaikan dan lampu penerangan jalan yang semakin banyak baik di kota maupun di desa.

Faktor yang dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan setiap jenis pajak daerah sampai dibawah rata-rata karena kurang tepatnya pengukuran potensi dan perubahan tarif yang melambung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga realisasi penerimaan pada tahun tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di kota tangerang selatan supaya lebih optimal sehingga penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kota tangerang selatan mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tercemin dari munculnya undang-undang dan peraturan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, seperti dalam undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang

memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerahnya, hal tersebut tercermin dalam target dan penerimaan realisasi pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan selama periode 2015 sampai 2017. Target pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.120.064.00.792 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp.1.448.309.462.781 Pendapatan asli daerah yang paling diharapkan akan terpenuhi dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah karena penerimaannya dipungut langsung dari masyarakat, tidak hanya itu sektor lain-lain PAD yang sah juga diharapkan membantu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah karena memiliki realisasi yang cukup besar.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kota tangerang selatan, bila dilihat dari penerimaan realisasi setiap jenis pajak daerah rata-ratanya pada tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Realisasi PAD pada tahun 2015 mencapai jumlah Rp. 1.228.080.444.405 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp. 1.621.986.853.181. Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah.

Hasil dari pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat dari seberapa besarnya pengaruh atau peran serta penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tangerang selatan. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh atau peran dapat dilakukan dengan cara menghitung tingkat pertumbuhan kontribusi daerah.

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau membantu membuat sesuatu yang sukses. ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama seperti uang, harta benda, kerja keras, ataupun waktu kita.

hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan kontribusi pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan hasil yang lebih dari 50%. Tingkat pertumbuhan kontribusi pajak daerah yang bersumber pada kantor badan pendapatan daerah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di kota tangerang selatan dengan pencapaian nilai penerimaan realisasi pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.034.126.332.574 dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.228.080.444.405 maka persentase kontribusi pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah sebesar 84.00%, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan sebesar Rp. 1.113.036.952.763 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.346.240.155.744 maka persentase kontribusi pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah sebesar 82.67%, pada tahun 2017 diperoleh realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.330.046.267.606 dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.621.986.853.181 maka persentase kontribusi pajak daerah yang bersumber dari kantor badan pendapatan daerah sebesar 82.00%.

Pertumbuhan kontribusi mengalami penurunan itu terjadi karena realisasi setiap jenis pajak daerah ada yang mengalami penurunan sehingga membuat pertumbuhan kontribusi mengalami penurunan setiap tahunnya, karena kontribusi pembandingnya adalah pertumbuhan penerimaan realisasi jumlah keseluruhan pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli

daerah kota tangerang selatan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan pada setiap jenis pajak daerah pada tahun 2015 sampai 2017 secara berurutan adalah sebesar 8.14% dan 12.78%, walaupun pertumbuhan pajak daerah meningkat karena ini dilihat dari rata-rata persentase keseluruhan setiap jenis pajak daerah. Karena Pada tahun 2015 sampai 2017 masih terdapat tingkat pertumbuhan yang masih di bawah rata-rata. Dengan adanya tingkat penurunan yang terjadi tidak membuat pertumbuhan pajak daerah tidak berhasil karena dilihat dari rata-rata keseluruhan jenis pajak daerah pada tahun 2015 sampai 2017 tingkat pertumbuhan bisa sangat berhasil.
2. Perkembangan Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota tangerang selatan selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan realisasi penerimaannya yang selalu mengalami perubahan pencapaian pada setiap tahunnya. Dari keseluruhan jumlah penerimaan PAD yang diperoleh selalu mengalami perkembangan dengan cukup baik, yaitu mencapai 9.62% pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 20.48%. Meskipun perkembangan PAD selalu meningkat akan tetapi masih saja terdapat perkembangan yang tidak baik yang terdapat pada retribusi daerah dan penerimaan realisasi jenis pajak daerah yang masih terdapat penurunan yang diperoleh pada tahun 2017.
3. Tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2015 sebesar 84.00%, tahun 2016 sebesar 82.67%, dan pada tahun 2017 sebesar 82.00%. Dari tahun 2015 sampai 2016 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini disebabkan dari tingkat pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terdapat penurunan oleh karena itu jumlah keseluruhan penerimaan realisasi pajak daerah terhadap PAD mengalami pertumbuhan yang tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhyni Inka Syafitri. 2016. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain- lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. [Internet] di www.Eprints.ums.ac.id. Diakses pada 30 Januari 2016.
- Nita Hernawati. 2017. *Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung Era Sebelum dan Sesudah UU Nomor 28 Tahun 2009*.
- Faishal Fadly. 2016. *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. [Internet] di www.media.neliti.com. Diakses pada 02 November 2016.
- F Wella Febriana. 2016. *Bab II Tinjauan Pustaka Pengertian Pajak Menurut Para Ahli*. [Internet] di eprints.polsri.ac.id/3724/3/3.%20bab%20pdf. Diakses pada 2016
- Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. [Internet] di https://core.ac.uk/download/pdf/1172_2188/.pdf. Diakses pada 21 September 2010.
- Lily Rusna Fajriah. 2017. *Freeport Tunggak Pajak Rp. 3.5 Triliun ke Pemprov Papua*. [Internet] di https://ekbis.sindonews.com/read/117_4992/33/freeport-tunggak-pajak-rp35-triliun-ke-pemprov-papua-1485588399. Diakses pada 28 Januari 2017.
- Lukman Hakim Ryanto. 2015. *Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Serang*. Skripsi Ilvi Juliana Trihapsari. 2017. *Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Yang Bersumber Dari PLN Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang*. Disahkan pada 29 Agustus 2017

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. [Internet] di
diglib.unila.ac.id/29285/3/skripsi%20t%20anpa%20bab%20pembahasan.pdf. Diakses
Pada 27 November 2017.
- Suratman, dkk. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Daerah*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tiyas Shafira. 2019. *Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli*. [Internet] di
<https://www.yuksinau.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli>.
- Tangerang Selatan. 2010. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang pajak Daerah*. Ditetapkan pada Tanggal 31 Desember 2010.
- Tangerang Selatan. 2017. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah*. Ditetapkan pada Tanggal 17 Oktober 2017.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab III *Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Kewenangan Daerah*. [Internet] di www.kpu.go.id. Diakses pada 30 September 2015